



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **215** /KP/2003

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM STUDI (UPT.PS.)
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1192/D/T/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri, Teknik Pertambangan dan Teknik Sipil Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Mulawarman, maka untuk kelancaran kegiatan pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Program Studi Teknik Universitas Mulawarman tersebut, dipandang perlu ditunjuk Struktur pengelolanya ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas Penunjukan Struktur Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi (UPT.PS.) Teknik Unmul perlu diterbitkan/dengan Surat Keputusan Rektor .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1993 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
5. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
6. Keputusan Mendikbud RI
- a. Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
- b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
- c. Nomor 234/U/1999 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
8. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 1192/D/T/2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri, Teknik Pertambangan dan Teknik Sipil jenjang Program Sarjana (S1) pada Unmul .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi (UPT.PS) Teknik Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Unmul
2. Pembantu Rektor II Unmul
3. Pembantu Rektor III Unmul
4. Pembantu Rektor IV Unmul

Ketua UPT. : Ir.H. Dharma Widada,MT.

Pembantu Ketua I
(Bid. Akademik) : Muh.Dahlan Balfas,ST,MT.

Pembantu Ketua II
(Bid.Adm.& Keu.) : Fatkhul Hani Rumawan,ST,MT.

Pembantu Ketua III
Bid.Kemahasiswaan : Fachriza Noor Abdi,ST,MT.

Ketua PS.S1
Teknik Sipil : Abdul Haris,ST,MT.

Ketua PS.S1
Teknik Pertambangan : Windhu Nugroho,ST,MT.

Ketua PS.S1
Teknik Industri : La Ode Achmad Safar Tosongku,ST,MT.

Kepala Sub.Bagian
Umum & Tata Usaha : Hadi Santoso,SH

Kepala Sub Bagian.
Akademik & Kemahas. : Zainuddin,S.Kom.

Kepala Sub Bagian
Keuangan : Sabaruddin,S.Sos.

Kedua : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Program Studi Teknik Universitas Mulawarman bertugas mengurus dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian serta perubahan status dari UPT. Prgram Studi menjadi Fakultas penuh dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIKS Unmul, (dana UPT.PS.Keteknikan Unmul).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Agustus 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mandiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direjn Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.